BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Persepsi pasangan muda di Kecamatan Banjarmasin Timur terhadap pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai anjuran pasangan suami-istri melahirkan satu anak perempuan ialah mutlak tidak setuju. Hal tersebut disebabkan karena para informan memandang bahwa jenis kelamin anak merupakan ketentuan Allah Swt yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Selain itu, pasangan muda lebih mempertimbangkan faktor ekonomi, kesehatan, kesiapan mental, serta kemampuan dalam membangun keluarga dan mendidik anak dibandingkan harus berorientasi pada jenis kelamin tertentu. Persepsi tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, lingkungan sosial, media, serta pandangan bahwa setiap pasangan memiliki hak dan perencanaan keluarga yang berbeda-beda.
2. Berdasarkan pandangan Islam menurut para informan, anjuran pasangan suami-istri untuk melahirkan satu anak perempuan dapat dipahami sebagai bentuk himbauan atau saran (mubah), bukan suatu kewajiban yang harus dipaksakan kepada setiap pasangan. Hal ini karena dalam Islam, jenis kelamin anak merupakan ketentuan Allah Swt yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Oleh sebab itu, apabila anjuran tersebut dipahami sebagai keharusan untuk terus memiliki anak hingga memperoleh anak perempuan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip Hukum Islam karena dapat

menimbulkan unsur paksaan serta mengabaikan kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga. Selain itu, para informan lebih menekankan pentingnya kesiapan ekonomi, kesehatan, mental, dan kemampuan orang tua dalam mendidik anak sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keturunan (*muhafazah al-nasl*). Dalam Islam, anak laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai anugerah dan amanah dari Allah Swt, sehingga tujuan keluarga dalam Islam bukan berorientasi pada jenis kelamin anak, melainkan pada terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran-saran

1. Bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diharapkan dalam menyampaikan program atau pernyataan kepada masyarakat menggunakan bahasa yang lebih jelas agar tidak menimbulkan multitafsir, khususnya terkait perencanaan keluarga dan jenis kelamin anak.
2. Bagi pasangan suami-istri, khususnya pasangan muda, diharapkan lebih mempertimbangkan kesiapan ekonomi, kesehatan, mental, serta kemampuan mendidik anak dalam merencanakan keluarga, dan tetap memahami bahwa anak laki-laki maupun perempuan merupakan anugerah dari Allah Swt.
3. Bagi masyarakat, diharapkan tidak menjadikan jenis kelamin anak sebagai ukuran utama dalam membangun keluarga, karena dalam Islam anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai amanah dan rezeki dari Allah Swt.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan keluarga berencana dapat dikembangkan lebih luas, khususnya terkait penentuan jenis kelamin anak dalam perspektif sosial dan Hukum Islam.